



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/46/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGITAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintahan dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan dasar pada kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
  - b. melakukan verifikasi administrasi dan penilaian terhadap Kinerja Kecamatan;
  - c. melakukan pengujian dan penilaian terhadap data rekapitulasi kinerja Kecamatan bagi pengisian kertas kerja penilaian yang disediakan dari Tim Penilai Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur;
  - d. menentukan pemenang sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

- e. melaksanakan pembinaan kepada pemenang pertama Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Januari 2024  
BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 8 Januari 2024  
Nomor : 188/46/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SINERGITAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. 6 (enam) orang unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI